NOTA KESEPAHAMAN

Memorandum of Understanding
(MoU)

Nomor : 978/III.3.AU/F/FKIP/2023
Nomor : 429/028.b/IV.40/III.5/2023

Bismillahirrohmannirrohim

Dengan rahmat Allah swt dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat, umat, bangsa, dan Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
dan
KEPALA SEKOLAH SMAN 5 BANDAR LAMPUNG

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **13** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Duapuluh Tiga** bertempat di Metro, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Partono,M.Pd
   Jabatan : Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Metro
   Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kota Metro
   Untuk dan atas nama FKIP Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dra. Hj. Hayati Nufus, M.Pd.
   Jabatan : Kepala Sekolah
   Alamat : Jl. Soekarno-Hatta (*By pass*) Waydadi Baru, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
   Untuk dan atas nama SMAN 5 Bandar Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dalam Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggara Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) sesuai dengan PP RI No. 66 tahun 2010 yang menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), sesuai dengan Izin Pembukaan Program Studi Profesi Guru No 1338/KPT/1/2018 pada Universitas Muhammadiyah Metro yang diselenggaraan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengajaran Berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan bekerja sama ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja kedua belah pihak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas proses dan produk pembelajaran (*output*) yang professional dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, atas dasar dan prinsip saling memberikan manfaat kedua belah pihak.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama antara kedua belah pihak difokuskan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan perjanjian baru.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dikemudian dalam bentuk perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerjasama ini.

Pasal 5
Penutup

Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat, disetujui, ditanda tangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FKIP Universitas Muhammadiyah Metro
Dekan

Drs. Partono, M.Pd.
NIP 196604131991031003

PIHAK KEDUA
SMAN 5 Bandar Lampung
Kepala Sekolah,

Dra. Hj. Hayati Nufus, M.Pd.
NIP. 196807081994122001